

PENETAPAN - DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) - KABUPATEN KUDUS
2023

Kpt 341 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap, serta rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus nomor: 190/PL.01.2-BA/3319/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Juni 2023.
 - Lamp.: 1 hlm.